



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1962.

NOMOR : 21

No. : 11/1962.

Tentang : Tarip2 retribusi mobil2-Dinas milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

BERKEHENDAK :

Menetapkan peraturan tentang tarip2 retribusi mobil2 Dinas milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

MENIMBANG :

Bahwa berhubung dengan meningkatnya biaya perawatan mobil2 Dinas dewasa ini, maka dianggap perlu menetapkan tarip2 retribusi mobil2 Dinas milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

MENGINGAT :

1. Penerapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan).
2. Penerapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan).
3. Undang-undang No. 1/1957.
4. Undang-undang No. 1/1958.

MENDENGAR :

Hasil putusan rapat pleno D.P.R.D.G.R Tingkat I Jambi tanggal 25 April 1962.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang tarip2 retribusi mobil2 Dinas milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l I

Dalam Daerah Tingkat I Jambi berdasarkan ketentuan2 yang barikut, kepada pegawai (pejabat) yang ditunjuk menguasai dan bertanggung jawab atas sebuah mobil Dinas milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi yang mendapat izin untuk mengemudikan serta menyimpan mobil Dinas dirumahnya baik mempergunakan sopir Dinas maupun tidak, dipungut retribusi yang dinamakan retribusi mobil2 Dinas Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 4

- (1). Perusahaan ialah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan ini.
- (2). Terhadap perusahaan berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

P a s a l 5

- (1). a. Melakukan Usaha² Pekapuran dalam arti yang luas.
b. Berusaha sedemikian rupa sehingga dapat merupakan sumber pendapatan Keuangan Daerah dengan tidak mengabaikan fungsi sosialnya.
- (2). Untuk mencapai maksud tersebut perusahaan akan melakukan dan menjalankan segala tindakan yang langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perusahaan yang tidak menyalahi hukum.
- (3). Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya termaksud dalam pasal 5 ayat (1) Perusahaan bekerja sama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta.

BAB III

M O D A L

P a s a l 6

- (1). Modal perusahaan seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sehingga dengan demikian tidak akan terdiri atas saham².
- (2). Besarnya modal berdasarkan nilai dari pada kekayaan Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. 1 buah continu oven	Rp. 1.500.000,-
b. 1 buah rumah disel) 1 buah bangsal penyiraman) 1 buah gudang) 1 buah rumah 10 pintu) 1 buah bak air)	Rp. 1.200.000.-
c. Inventaris terdiri dari : 1 buah truk merk dodge) 200 buah drom kosong) 1 buah mesin pompa air 1") alat ² kantor, kunci ² mesin)	Rp. 919.693,70
d. Modal usaha untuk beli batu kapur minyak solar dll.	Rp. 801.500,-

Jumlah

Rp. 4.421.193,70

(empat juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga 70/100 rupiah).

- (3). Modal perusahaan akan ditambah/dikurangi oleh Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jambi.
- (4). Semua alat liquide disimpan dalam Bank yang akan ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB IV

PENGUASAAN DAN CARA PENGURUS

P a s a l 7

- (1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi ;
Direksi terdiri atas se-banyak2nya tiga orang, apabila Direksi lebih dari seorang maka salah seorang dari pada mereka ditunjuk sebagai Presiden Direktur.
- (2). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan D.P. R.D.G.R. Tingkat I Jambi.
- (3). Pengangkatan termaksud pada ayat (2) dilakukan untuk se-lama2nya 4 tahun setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat di angkat kembali.

P a s a l 8

- (1). Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diperhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Berakhirnya masa sebagai anggota Direksi termaksud dalam pasal 7 ayat (3).
 - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d, jika merupakan suatu pelanggaran dari pada Hukum Pidana merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri hal mana harus dilaksanakannya dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah.

- (4). Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputuskan, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara itu diumumkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2), maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (5). Jika Presiden Direktur berhalangan atau karena sesuatu hal yang mendadak tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka ia diwakili oleh anggota Direksi yang tertua usianya (dalam hal Direksi terdiri lebih dari seorang anggota).
- (6). Jika semua anggota Direksi (dalam hal Direksi terdiri lebih dari seorang anggota) oleh karena suatu hal tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka selama terjadi kekosongan itu tugas dan kewajiban Direksi dilakukan oleh Dewan Perusahaan Daerah.

P a s a l 9

- (1). Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke III baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Jika setelah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah.
- (3). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (4). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Kepala Daerah.

P a s a l 10

- (1). Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
- (2). Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan bersama atau seorang /badan lain.

P a s a l 11

- (1). Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan perusahaan.
- (2). Direksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan.
- (3). Direksi harus menentukan peraturan Tata-Tertib dan cara menjalankan pekerjaan.

- (1) Anggota Direksi baik ber-sama2 maupun sendiri2 langsung atau tidak langsung tidak boleh melakukan pekerjaan2 lain yang mendatangkan keuntungan baginya atau merugikan perusahaan atau dalam hal2 yang berhubungan dengan perusahaan.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh menjadi penanggung untuk usaha yang berhubungan dengan perusahaan.
- (3) Anggota Direksi baik sendiri2 maupun ber-sama2 tidak boleh menjual atau memindahkan secara lain dan membeli atau memperoleh secara lain barang2 tidak bergerak atas nama perusahaan.
- (4) Anggota Direksi baik sendiri2 maupun ber-sama2 tidak boleh meminjam uang untuk atau meminjamkan uang kepunyaan perusahaan. Pememinjaman uang untuk perusahaan hanya dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi.
- (5) Anggota Direksi baik sendiri2 maupun ber-sama2 tidak boleh memperanggunkan atau membebani barang2 perusahaan tidak bergerak kepada atau guna orang atau badan lain.

P a s a l 13

Dalam waktu sesingkat mungkin segera dibentuk Dewan Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

B A B V

P E N G A W A S A N

P a s a l 14

Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah dan Dewan Perusahaan Daerah.

B A B VI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

P a s a l 15

- (1) Semua pegawai termasuk Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat2 berharga dan barang2 persediaan yang karena tindakan melawan Hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian.
- (2) Kerentuan2 tentang ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai yang diberi tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat2 berharga milik perusahaan dan barang2 persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan se-mata2 dipergunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perusahaan Daerah.

- (4). Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirinkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan pada ayat (3).
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan Daerah.
- (5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan Tata-Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat yang khusus untuk itu dalam Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (6). Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akontan yang akan datang pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan akontan Negara.

B A B VII

T A H U N B U K U

P a s a l 16

Tahun buku adalah tahun takwin

B A B VIII.

ANGGARAN PERUSAHAAN

P a s a l 17

- (1). Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan Persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2). Kecuali apa bila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tsb berlaku sepenuhnya.
- (3). Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

B A B IX

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

P a s a l 18

Setiap enam bulan sekali yaitu tanggal 1 Juni dan tanggal 31 Desember Direksi harus memberikan laporan pertanggungan jawab mengenai jalannya perusahaan.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

P a s a l 19

- (1). Tiap tgl. 1 Mei Direksi harus mengirimkan kepada Kepala Daerah laporan neraca dan perhitungan untung-rugi dari tahun yang lalu.
- (2). Cara penilaian pos2 dan perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). Jika dalam waktu satu bulan setelah laporan ini dikirimkan perhitungan tahunan oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan.
- (4). Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disyahkan oleh Kepala Daerah pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tsb.

B A B XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

P a s a l 20

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2). Penggunaan laba bersih terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk dana pembangunan Daerah	30 %
b. Untuk anggaran belanja Daerah	25 %
c. Untuk cadangan umum	15 %
Untuk cadangan sosial dan pendidikan	10 %
Untuk jasa produksi	10 %
Untuk sumbangan dan pensiun	5 %
Untuk sokongan	5 %
- (3) Laba yang diperoleh Daerah dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan atau keperluan pembangunan Daerah.
- (4). Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah.
- (5). Cara pengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (6) Jika perusahaan tidak menghasilkan laba seperti diatas disebabkan karena pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga diberikan jasa produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7). Dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jambi dapat diserahkan laba bersih untuk dana pembangunan Daerah termaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Jambi untuk pembangunan Daerah.

BAB XII

K E P E G A W A I A N

P a s a l 21

- (1). Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja diatur menurut ketentuan2 pokok kepegawaian Perusahaan, Daerah,
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

K O N T R O L E

P a s a l 22

- (1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan per-undangan2 yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah oleh Kepala Daerah, Dewan Perusahaan Daerah diberi tugas dan kewajiban melakukan kontrol.
- (2). Jawatan angkutan Negara berwenang melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan serta pertanggung jawaban.

BAB XIV

PENYERAHAN KEPADA DAERAH BAWAHAN

P a s a l 23

- (1). Jika kemudian hari ternyata dipandang perlu dan memungkinkan maka perusahaan ini dapat diserahkan kepada Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Jambi.
- (2). Penyerahan termaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

BAB XV

P E M B U B A R A N

P a s a l 24

- (1). Pembubaran dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan peraturan Daerah Tingkat I Jambi berlaku setelah pengesahan dari Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (2). Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidatur dari seluruhnya menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3). Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

- (4). Dalam hal likwidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ke III apa bila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

B A B XVI

KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 25

Selama Peraturan Daerah ini belum disyahkan maka P.D. Perkapuran tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan kedudukan dan bentuk Hukum yang telah dimilikinya.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 26

- (1). Peraturan ini dapat disebut peraturan tentang P.D. Perkapuran Mesoe-mai Karya.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diumumkan.
- (3). Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan Peraturan ini dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi dan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Telanaipura

Dalam rapat ke 15 tgl. 8 Januari 1963

dari Sidang plenonya ke III tahun 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a .

dto.

(M.J. SINGEDEKANE)

Kolonel N.R.P. 12548

Peraturan Daerah ini dijalankan
berdasar pasal 63 U.U. No 1
tahun 1957.

L A M P I R A N : Penjelasan atas Peraturan Daerah
Tingkat I Jambi No. 1/1963.
Tentang :
P.D. Perkapuran Mesoemai Karya.

P a s a l 1 s/d 2

Cukup jelas.

P a s a l 24

Cukup jelas dan tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang2 tentang Perusahaan Daerah.

P a s a l 4

Ayat (1) Sesuai dengan pasal 4 Undang2 tentang Perusahaan Daerah.

Ayat (2) Yang dimaksudkan dengan segala hukum Indonesia ialah Hukum Perdata Eropa, Hukum Dagang Eropa dan Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia, berdasarkan kenyataan bahwa didalam Hukum2 tersebut masih terdapat unsur2 yang tidak sesuai dengan Manifesto politik Indonesia.

P a s a l 5

Perusahaan dengan tidak mengabaikan kemanfaatan umum yang bersifat regional, se-dapat2nya berusaha sebagai sumber pendapatan yang tidak bersifat nasional untuk kebutuhan seluruh masyarakat. Sesuai dengan azas gotong royong maka perusahaan dalam melaksanakan tujuannya bekerja sama dengan perusahaan Negara, Koperasi dengan swasta.

P a s a l 6

Ayat (1) Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan Daerah yang dilepaskan dari pengusaha umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dengan dipertanggung jawabkan tersendiri.

Modal perusahaan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, hal ini juga adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh anggaran pendapat dan belanja Daerah.

Ayat (2) Cukup jelas sebagai pelaksanaan lebih jauh dari pasal 7 Undang2 perusahaan Daerah.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

P a s a l 7

Ayat (1) Jumlah anggota Direksi se-banyak2nya ditetapkan tiga orang, kata2 se-banyak2nya tiga orang ini tidak secara improvisative bahwa anggota Direksi itu harus ada tiga orang, tetapi jika dipandang perlu oleh kebijaksanaan Kepala Daerah Daswati I cukup satu orang. Direksi terdiri atas seorang dengan tidak menutup kemungkinan menuju kejumlah se-banyak2nya tiga orang.

Kerentuan ini tidak bertentangan dengan kerentuan dalam pasal 11 ayat (i) Undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang menyebutkan "Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya".

Ayat (2) dan (3), Cukup jelas.

P a s a l 8

Cukup jelas.

P a s a l 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan bukan se-mata2 antara anggota Direksi sesamanya, antara anggota Direksi dan Kepala Daerah, antara anggota Direksi dan anggota Badan Pemerintah Harian antara anggota Direksi dan Wakil Ketua D.P.R D.G.R., tidak boleh terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang se-olah2 mungkin menimbulkan "suatu familieregirig" yang merugikan Perusahaan dan nama baik Daerah sendiri

Selalu harus diingat supaya oknum2 yang berkuasa dalam Perusahaan tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan.

Izin yang mungkin diberikan Kepala Daerah hendaklah dimufakati terlebih dahulu dengan Badan Pemerintah Harian.

P a s a l 10

Cukup jelas.

P a s a l 11

Yang dimaksud dengan pimpinan ialah "menagement".

P a s a l 12

Pasal ini sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 16 Undang-undang tentang Perusahaan Daerah. Dalam hal Direksi mengurus dan menguasai Perusahaan, hendaknya Direksi menyalahgunakan kepercayaan yg diberikan itu, kiranya kemungkinan2 itu dapat dicegah dengan adanya pasal ini.

P a s a l 13

Cukup jelas.

P a s a l 14

Sebagaimana lazim berlaku didalam tiap2 Perusahaan terhadap tugas yang dipercayakan kepada Direksi, yaitu menjalankan pimpinan cara pengurusan dan menguasai perusahaan diadakan pengawasan (umum) apakah benar2 sesuai dengan garis2 kebijaksanaan yang telah ditetapkan biasanya tugas pengawas demikian diserahkan kepada suatu Dewan/badan. Bagi perusahaan pengawasan (umum) termaksud diatas dilakukan oleh Kepala Daerah.

P a s a l 15 s/d 16

Cukup jelas sesuai dengan bunyi pasal 20 dan 21 Undang2 tentang Perusahaan Daerah.

P a s a l 17

Cukup jelas sesuai bunyinya dengan pasal 22 Undang2 tentang Perusahaan Daerah.

P a s a l 18

Yang dimaksud dengan laporan dalam pasal ini adalah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan (bedrijfsvoering) dan bukan laporan tahunan neraca dan laba rugi.

P a s a l 19

Perhitungan tahunan dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala Daerah untuk memberikan pengesyaan atas tindakan menguasai dan mengurus oleh Direksi selama masa tertentu yang telah lampau. Penil in pos2 pada perhitungan tahunan dilakukan menurut sistem yang lazim disebut "goed koopmans govruiik" artinya menurut sistim harga beli, atau harga pengganti atau persediaan yang tak boleh tidak dan sebagainya yang menghasilkan perhitungan laba yang besar dalam arti ekonomi perusahaan.

P a s a l 20

Cadangan rahasia dan cadangan diam itu antara lain :

1. menilai barang2 modal jauh lebih rendah dari pada nilai yang sebenarnya.
2. tidak memuat barang2 modal pada neraca.
3. memuat hutang kewajiban2 membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada sebenarnya.

Laba bersih yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah laba yang dihitung secara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi yang dianggap perlu dan cadangan yang wajar dalam perusahaan.

Cadangan tujuan (bestemingsrwservis) adalah cadangan yang dibentuk dari laba, yang tidak merupakan koreksi dari pada kekayaan (activa) atau kewajiban hutang kepada pihak ketiga yang dimuat pada neraca untuk jumlah yang lebih tinggi dari pada yang sebenarnya, seperti ternyata dari namanya maka cadangan tertentu seperti : cadangan pembaharuan, cadangan untuk melunasi hutang, cadangan asuransi resiko dan sebagainya.

Cadangan umum yang dimaksudkan untuk menampung hal2 dan kejadian yang tidak dapat diduga semula.

Dana pembangunan dimaksudkan sebagai sumbangan kepada Daerah untuk keperluan pembangunan Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Sosial dan pendidikan adalah untuk kepentingan pegawai/pekerja perusahaan antara lain untuk mempertinggi mutu kesehatan dan kecakapan.

Jasa produksi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai/pekerja karena hasil pekerjaannya yang sangat dihargai

Sumbangan dana pensiun dan golongan dimaksudkan untuk membentuk dan guna menampung pembiayaan2 kepada pegawai2 yang pada berlakunya Undang-undang ini sudah lanjut usianya dan tidak dapat dimasukkan kedalam pensiun yang akan dibentuk itu.

Premi untuk pensiun biasa merupakan bagian dari harga barang2 yang dihasilkan yang akan dipotong dari gaji pegawai atau upah kerja.

P a s a l 21

Dalam perusahaan tidak ada pengertian buruh dan majikan semuanya adalah pegawai/pekerja perusahaan.

Agar dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain terhadap mereka berlaku ketentuan2 yang seragam diperlukan adanya peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jambi.

Mengenai pemberhentian pegawai/pekerja2 perusahaan hendaklah diperhatikan penyaluran mereka menurut peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini.

P a s a l 22

Tugas dan kewajiban melakukan kontrol disini berlainan dengan tugas pengawasan (umum) sebagaimana ditetapkan didalam pasal 14, adalaih pengawasan khusus Tekhnis yang bersifat represip, yakni yang pada pokoknya berkisar pada pemeriksaan laporan perhitungan tahunan (audering). Sebagai dasar penilaian terhadap baik buruknya penyelenggaraan pimpinan perusahaan.

P a s a l 23 s/d 26

Cukup jelas.